

ABSTRAK

Nurul Aisah (1193020094): “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bekas Makam Milik Pemerintah Di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.”

Objek jual beli merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli, dalam hukum ekonomi syariah jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. masyarakat Kelurahan Jatihandap sering melakukan praktik jual beli tanah bekas makam namun dibalik semua kegiatan transaksi itu sangat banyak kendala seperti kasus jual beli dengan akta di bawah tangan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) praktik jual beli tanah makam studi kasus di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (2) Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tanah makam studi kasus di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini harus memiliki data lapangan yang lengkap agar dapat dipertanggung jawabkan. mengenai praktik jual beli tanah makam milik pemerintah di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan juga studi pustaka.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan jual beli tanah bekas Pemakaman Cina di Kelurahan Jatihandap sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dengan mekanisme jual beli dibawah tangan. Penjual akan menjual tanahnya dengan harga yang lebih murah akan tetapi ia tidak memiliki sertifikat tanah karena hak milik atas tanahnya itu bukan milik penjual. Sejauh ini pihak TPU sudah mulai menertibkan perumahan liar yang ada di Kelurahan Jatihandap dengan cara mendata rumah-rumah yang berdiri diatas tanah bekas Pemakaman dan melakukan kerjasama dengan para RW agar menghimbau masyarakatnya untuk tidak mendirikan bangunan apapun diatas tanah bekas Pemakaman kecuali makam. (2) Dilihat dari pelaksanaan, pelaksanaan jual beli tanah bekas Pemakaman di Kelurahan Jatihandap belum sesuai dengan syariat islam maupun hukum positif. Karena jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah jual beli tanah bekas Pemakaman di Kelurahan Jatihandap ini tidak memenuhi syarat dalam maqud a'laih sedangkan jika ditinjau dari hukum positif Jual beli tanah bekas Pemakaman di Kelurahan Jatihandap menyalahi aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 65 Pasal 43 Ayat 1 yang mana sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Dan aturan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang menjelaskan Jual beli tanah yang sah menurut Undang-Undang adalah tanah yang diperjual belikan harus bersertifikat sebagai bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. .

Kata Kunci: Jual beli, Hak Pakai, Tanah